

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 6069 K/PID.SUS/2023**

SKRIPSI

**ARIS KRISTIADI PAKPAHAN
20210090085**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *REVENGE PORN* DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 6069 K/PID.SUS/2023**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana
(Sarjana Hukum)*

ARIS KRISTIADI PAKPAHAN
20210090085



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN <i>REVENGE PORN</i> DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 6069 K/PID.SUS/2023
NAMA	ARIS KRISTIADI PAKPAHAN
NIM	20210090085
PROGRAM STUDI	HUKUM

“Saya dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali untuk kutipan dan ringkasan yang sumbernya telah saya jelaskan. Jika di kemudian hari ada pihak lain yang mengklaim Skripsi ini sebagai karya mereka dengan bukti yang memadai, saya bersedia untuk menerima pembatalan gelar Sarjana Hukum (S.H) beserta segala hak dan kewajiban yang terkait dengan gelar tersebut”.



Sukabumi, 14 Oktober 2025

Materai 10.000

Aris Kristiadi Pakpahan
NIM. 20210090085

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN <i>REVENGE PORN</i> DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 6069 K/PID.SUS/2023
NAMA	ARIS KRISTIADI PAKPAHAN
NIM	: 20210090085
PROGRAM STUDI	HUKUM

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan pengaji pada sidang skripsi 6 Agustus 2025 menurut pandangan kami, skripsi ini telah memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugrahan gelar sarjana hukum (S.H).



Ketua Penguji

Ketua Program Studi Hukum

Muhammad Ridho Sinaga, S.H., M.H
NIDN. 0429129602

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn
NIDN. 0424019501


Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan

A. Teddy Lesmilia, S.H., M.H
NIDN 0414058705

ABSTRACT

The advancement of digital technology has given rise to various forms of cybercrime, one of which is revenge porn the non consensual distribution of sexual content as a form of retaliation. This crime has severe psychological and social impacts, particularly on women. Although Indonesia has regulations concerning sexual and cyber crimes, legal protection for revenge porn victims remains suboptimal, especially regarding the fulfillment of their rights to recovery and restitution. This study aims to analyze the legal protection of revenge porn victims within the Indonesian criminal law system and evaluate the realization of victims' rights through the analysis of Supreme Court Decision No. 6069 K/Pid.Sus/2023, based on Aristotle's theory of justice. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through literature review of legislation, legal literature, and court decisions. The findings indicate that, normatively, revenge porn victims are entitled to protection and recovery as stipulated in Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (TPKS) and Law No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. However, in practice, these rights have not been fully realized. Supreme Court Decision No. 6069 K/Pid.Sus/2023 found the defendant guilty but failed to proportionally accommodate the victim's rights, such as psychological rehabilitation and restitution. This reflects the incomplete realization of both corrective and distributive justice. The study recommends strengthening specific regulations on revenge porn and implementing responsive victim recovery procedures, including the optimization of restitution, rehabilitation, and security guarantees, to achieve comprehensive and just legal protection in the digital era.

Keywords: Revenge porn, Legal Protection, Restitution, Justice, Recovery



ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan berbasis elektronik, salah satunya revenge porn, yakni penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam. Kejahatan ini menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius, terutama bagi perempuan. Meskipun Indonesia memiliki regulasi mengenai kejahatan seksual dan siber, perlindungan hukum bagi korban revenge porn masih dinilai belum optimal, khususnya terkait hak pemulihan dan restitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum korban revenge porn dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengevaluasi pemenuhan hak korban melalui analisis Putusan Kasasi Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 berdasarkan teori keadilan Aristoteles. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, korban revenge porn berhak atas perlindungan dan pemulihan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi. Putusan Kasasi Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 menyatakan terdakwa bersalah, tetapi tidak mengakomodasi hak korban secara proporsional, seperti rehabilitasi psikologis dan restitusi. Hal ini menunjukkan belum terwujudnya keadilan korektif dan distributif secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi khusus terkait revenge porn dan penerapan prosedur pemulihan korban yang responsif, termasuk optimalisasi pemberian restitusi, rehabilitasi, dan jaminan keamanan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan di era digital.

Kata Kunci : *Revenge porn, Perlindungan Hukum, Restitusi, Keadilan, Pemulihan.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus atas segala berkat dan kasih karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge porn* Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Analisis Putusan Kasasi Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 “ Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan, Universitas Nusaputra.

Perjalanan selama empat tahun menempuh pendidikan tinggi bukanlah hal yang mudah, namun penulis bersyukur dapat menjalaninya dengan semangat dan ketekunan hingga akhirnya berhasil menyelesaikan tanggung jawab akademik ini. Sejak memulai studi pada tahun 2021, berbagai tantangan dan pembelajaran telah menjadi bagian penting dalam membentuk karakter dan integritas penulis sebagai calon sarjana hukum.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi besar baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Nusaputra Sukabumi;
2. CSA. Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusaputra Sukabumi juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusaputra Sukabumi;
4. Dr. PADLILAH, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan Universitas Nusaputra yang telah berbagi ilmu dan memberikan dukungan selama masa studi;

6. Teristimewa kepada orang tua terkasih, Bapak Laba Taruli Pakpahan dan Ibu Helen Kristina Harianja yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, nasehat, motivasi yang tiada henti kepada penulis, harapan yang selalu ada disetiap doa yang penulis panjatkan “Semoga Tuhan menyertai dan memberkati bapak dan mama”;
7. Kepada abang saya Hirim Roha Partahian Pakpahan, Ricky Fernando Pakpahan serta kakak saya Ananda Putri Pakpahan, juga adik Theressia Hillary Naulina Pakpahan yang terkasih yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yaitu vira yunitasari, fitriani gulo, yuni wulandari, nazwa sahila, pitri pitriani, raka aditya, rizki abdul rozak, yachlam pudayana, raihan luthfi purba, m parhan, faiz mahmudi, yose michael tua banjarnahor, theresa margaretha lumban gaol, sulthan zahran yang telah senantiasa memberikan semangat dan kebersamaan;
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Sukabumi, 14 Oktober 2025

Aris Kristiadi Pakpahan

20210090085

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Aris Kristiadi Pakpahan

NIM 20210090085

Program Studi : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Analisis Putusan Kasasi Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Bebas Royalti Noneksklusif Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengahli media/formal-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 Oktober 2025

Yang menyatakan

(Aris Kristiadi Pakpahan)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	12
1. Spesifikasi Penelitian.....	12
2. Metode Pendekatan	13
3. Tahap Penelitian	13
4. Cara Pengumpulan Data	14
5. Sumber Data Penelitian	15
6. Analisis Data.....	15
7. Lokasi Penelitian	16
8. Jadwal Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis Jenis Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26
2. Jenis Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	27
3. Unsur Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27
4. Tindak Pidana <i>Revenge porn</i>	28
C. Teori Perlindungan Hukum.....	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2. Perlindungan Hukum Preventif	32
3. Perlindungan Hukum Represif	33
D. Teori Keadilan	34
1. Keadilan Distributif.....	34
2. Keadilan Korektif.....	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN AKIBAT <i>REVENGE PORN</i> DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA	36
A. Pengaturan Perlindungan Bagi Korban Akibat Tindak Pidana <i>Revenge porn</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia	36
B. Upaya Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Korban Tindak Pidana <i>Revenge porn</i>	45
BAB IV ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 6069 K/PID.SUS/2023 DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN <i>REVENGE PORN</i>	52
A. Duduk Perkara Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/Pn.Pdl, 96/Pid.Sus/2023/Pt Btn, Dan 6069 K/Pid.Sus/2023.....	52
B. Analisis Pertimbangan dan Amar Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE), Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023	55
C. Analisis Terkait Pemenuhan Hak Korban <i>Revenge porn</i> Dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/Pn.Pdl, 96/Pid.Sus/2023/Pt Btn, Dan 6069 K/Pid.Sus/2023	59
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menjadi fondasi utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi arah bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita nasional. Salah satu cita-cita tersebut adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem hukum yang berlaku.¹

Dalam rangka menegakkan prinsip keadilan tersebut, hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting. Hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, merusak keamanan, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Melalui hukum pidana, negara menetapkan sanksi atau hukuman bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan tersebut.²

Secara lebih spesifik, hukum pidana mencakup dua unsur utama yang saling berkaitan yaitu;

1. Tindakan yang melanggar hukum, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena membahayakan masyarakat, seperti pelecehan seksual, pornografi, kekerasan seksual dan tindak melanggar hukum lainnya.
2. Sanksi hukuman, yaitu bentuk konsekuensi hukum yang dijatuhan kepada pelaku tindak pidana, seperti hukuman penjara atau denda.

Kedua unsur tersebut merupakan pilar utama dalam penegakan hukum pidana, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, memberikan keadilan bagi korban, dan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Lebih jauh lagi, hukum

¹ Erica Khairani, "Indonesia. Adalah Negara Hukum". Hal. 1. <https://osf.io/e5kyx> (diakses 22 Februari 2025).

² *Ibid.* Hal. 2

pidana di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan, mencegah terjadinya tindak kejahatan, serta menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam pelaksanaannya, sistem hukum pidana diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur tindak pidana secara lebih spesifik. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan transparan.³

Secara struktural, hukum pidana terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu hukum pidana materill dan hukum pidana formill;

1. Hukum pidana materiil, yaitu aturan yang mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana, siapa saja yang dapat dikenakan pidana, serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhan.
2. Hukum pidana formil, yang mengatur tentang tata cara atau prosedur dalam menegakkan hukum pidana, termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan.⁴

Kedua aspek ini saling melengkapi dan menjadi kerangka kerja yang memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Seiring dengan berjalaninya waktu, tantangan dalam penegakan hukum pidana turut mengalami perkembangan, khususnya akibat pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan ini telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial yang kini semakin bergantung pada jaringan internet. Akses yang luas dan cepat terhadap informasi serta kemudahan dalam berkomunikasi secara daring telah membuka peluang besar dalam dunia pendidikan, ekonomi, dan sosial. Namun, di

³ Junisyah Nasution, “Apa itu Hukum Pidana dan Sumber Hukum Pidana di Indonesia”. 2025, <https://portalthukum.id/belajar-hukum/apa-itu-hukum-pidana-dan-sumber-hukum-pidana-di-indonesia/>. (diakses pada 09 april 2025).

⁴ *Ibid.*

balik kemajuan tersebut, muncul berbagai risiko penyalahgunaan teknologi yang perlu mendapat perhatian serius dari sisi hukum.⁵

Salah satu tantangan utama dalam era digital saat ini adalah meningkatnya kejahatan *cyber*. Terdapat regulasi dalam kejahatan *cyber* yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2024 atas perubahan kedua undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Akses internet yang terbuka tanpa batas memungkinkan siapa pun untuk menggunakannya dengan mudah, namun tidak semua pengguna memiliki pemahaman yang cukup mengenai potensi ancaman di dunia maya. Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus penyalahgunaan internet untuk tujuan yang merugikan, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi secara daring.⁶

Kejahatan semacam ini tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak moralitas, nilai-nilai budaya, serta mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan siber secara efektif. Dalam konteks ini, salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak dan meresahkan adalah penyebaran konten pornografi melalui internet, atau yang dikenal dengan istilah *cyberporn*.⁷

Cyberporn merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma kesusastraan yang sangat serius, karena memiliki dampak negatif terhadap moral masyarakat, terutama generasi muda. Penyebaran konten semacam ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menyiaran, mempertunjukkan, atau menempelkan materi yang tidak senonoh melalui berbagai platform digital.⁸

Perkembangan teknologi membuat distribusi konten pornografi menjadi semakin mudah dan cepat, baik melalui situs web, aplikasi perpesanan, maupun

⁵ Melani Azzahra, At All, 2025. “Analisis Kasus Cyber Crime di Indonesia: Tantangan Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Kasus Cyber Crime”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 16, No. 1, Hal. 100.

⁶ Nicodemus, Ade Andre, 2023, “Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber di Era Digital”, (Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM), Hal. 12.

⁷ *Ibid.* Hal. 15.

⁸ Angela Ajeng Pangesti, 2024, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn”, Alethea, Vol. 7, No. 2, Hal. 2.

media sosial. Akibatnya, akses terhadap materi yang tidak layak tersebut semakin terbuka luas, bahkan dapat dijangkau oleh anak-anak dan remaja yang seharusnya mendapat perlindungan dari pengaruh buruk dunia maya. Di tengah fenomena ini, muncul pula modus baru dalam penyebaran pornografi daring yang semakin marak, yaitu pornografi balas dendam yang selanjutnya di sebut *Revenge Porn*.

Revenge porn mengacu pada tindakan penyebaran konten seksual seseorang tanpa izin, yang biasanya dilakukan oleh mantan pasangan atau pihak lain sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan pribadi berakhir. Tujuan dari tindakan ini sering kali untuk mempermalukan, mencemarkan nama baik, mengikat korban agar tidak mengakhiri hubungan asmara, dan menjatuhkan citra korban khususnya perempuan.⁹

Pelaku *Revenge porn* biasanya menyebarluaskan foto atau video pribadi korban melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, situs web, atau aplikasi berbagi konten. Selain sebagai bentuk balas dendam penyebaran konten ini juga kerap dilatar belakangi motif lain seperti pemerasan, penghinaan, atau sekadar keinginan untuk merusak reputasi seseorang.¹⁰

Dampak yang ditimbulkan terhadap korban sangat serius, baik secara psikologis maupun sosial. Banyak korban mengalami tekanan mental, kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, hingga memiliki niat untuk mengakhiri hidup akibat penyebaran konten pribadi mereka di ruang publik digital. Maka dari itu diperlukan penanganan hukum yang tegas dan komprehensif untuk melindungi korban.¹¹

Fenomena *Revenge porn* menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum di dunia maya. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang kejahatan *cyber* dan perlindungan data pribadi seperti di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

⁹ *Ibid*, Hal. 4.

¹⁰ Putri Ayu, Mulyati Pawenei, dan Ilham Abbas, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Vol. 5, No. 2. Hal. 615.

¹¹ *Ibid*, Hal. 616.

masih banyak kasus yang sulit ditangani karena sifat penyebaran informasi yang begitu cepat dan sulit dikendalikan di internet serta korban yang enggan melapor atas kasus yang menimpa korban *Revenge Porn*. Apalagi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE kerap dianggap sebagai pasal yang memiliki interpretasi ganda atau seperti pisau bermata dua. Salah satunya adalah Pasal 29 jo. Pasal 4 Undang-Undang Pornografi yang mengatur tentang keterlibatan seseorang dalam pembuatan konten asusila atau pornografi. Jika ditelaah lebih lanjut, frasa “membuat” dalam Pasal 4 sebenarnya tidak mencakup pembuatan konten untuk kepentingan pribadi. Namun, dalam praktiknya, pasal ini sering kali menjadi hal yang ditakutkan bagi korban *Revenge porn* karena dikhawatirkan justru dapat menjerat mereka secara hukum, sehingga membuat banyak korban enggan melaporkan kasus yang menimpa mereka.¹²

Menurut data Catahu 2023 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, tercatat sebanyak 1.697 laporan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) diterima oleh lembaga tersebut. Dari jumlah tersebut, 869 kasus terjadi di ruang publik. Sebanyak 383 pelaku diketahui merupakan teman dari media sosial korban, sementara 304 lainnya tidak dikenal oleh korban. Sementara itu, di ranah personal tercatat 821 kasus KSBG, yang mayoritas merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (SBE). Pelaku terbanyak dalam kategori ini adalah mantan pacar dengan 549 kasus, disusul oleh pacar sebanyak 230 kasus. Jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan meliputi sextortion (pemerasan bermuatan seksual), revenge porn (penyebaran konten seksual sebagai bentuk balas dendam), serta distribusi materi seksual tanpa persetujuan. Selain itu, beberapa kasus juga berkaitan dengan penyalahgunaan dalam praktik pinjaman online.¹³

Landasan hukum terkait hak atas privasi dapat ditemukan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk memperoleh perlindungan terhadap

¹² Nabila Chandra Ayuningtyas, & Subekti, 2021, “Ugensi Perlindungan Hukum Bagi korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, *Recidive*, Vol. 10, No. 3, Hal. 168.

¹³ Komnasperempuan, 2023, “Kekerasan Dunia Maya”, https://www.instagram.com/p/C024xl5Plsn/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses pada 24 agustus 2025.

dirinya sendiri, keluarganya, serta aspek-aspek lain yang melekat pada kehidupan pribadinya. Hak ini mencakup perlindungan atas kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, setiap warga negara juga berhak merasa aman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menimbulkan ketakutan atau tekanan dalam mengambil keputusan, baik dalam melakukan suatu tindakan maupun dalam memilih untuk tidak bertindak.

Namun Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, dilanjutkan banding dengan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, dilanjutkan kasasi dengan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023, Terdakwa terbukti mendistribusikan video asusila tanpa persetujuan korban melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam karena korban memutuskan hubungan pacaran, dan disertai pula dengan ancaman terhadap korban. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami gangguan kecemasan menyeluruh dan stres pasca trauma sebagaimana tercantum dalam hasil konseling psikologis.

Permasalahan yang muncul dalam konteks perlindungan hukum bagi korban terletak pada sejauh mana sistem peradilan pidana mampu menghadirkan perlindungan dan Pemulihann yang sesuai. Dalam kasus ini korban telah mengalami bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang berulang hingga korban mengalami kondisi trauma dan gangguan psikologis akibat kasus yang menimpa korban sebagaimana dinyatakan oleh ahli psikologis dalam surat dakwaan jaksa, namun tidak ditemukan dalam putusan tersebut tidak di ajukannya serta perintah ataupun rekomendasi rehabilitasi atau pemulihan bagi korban. Selain itu, tidak terdapat pengajuan dan penetapan mengenai restitusi yang seharusnya menjadi hak korban sebagaimana dijamin dalam Pasal 7 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Akibatnya, hak korban atas kehormatan, martabat, dan rasa aman menjadi terabaikan. Korban *Revenge porn* sering kali mendapatkan hujatan serta stigma negatif dari lingkungan sosialnya, meskipun pada kenyataannya ia tidak memiliki niat ataupun kendali atas penyebaran konten tersebut. Padahal, tindakan

menyebarluaskan konten intim tanpa persetujuan jelas merupakan pelanggaran hukum.¹⁴

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum secara spesifik dan tegas mengatur perlindungan hukum terhadap korban *Revenge porn*. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menyebutkan bahwa korban berhak atas restitusi serta Pemulihian psikologis.¹⁵

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban akibat *Revenge porn* dalam sistem hukum pidana indonesia?
2. Bagaimana Putusan Kasasi Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 dianalisis dalam perspektif teori keadilan terkait dengan pemenuhan hak-hak korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban akibat *Revenge porn* dalam sistem hukum pidana indonesia.
2. Menganalisis Putusan Kasasi Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 dianalisis dalam perspektif teori keadilan terkait dengan pemenuhan hak-hak korban.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya dalam bidang kekerasan berbasis gender di ranah digital. Selain itu, kajian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan lebih lanjut penelitian mengenai *Revenge porn*, perlindungan korban, serta regulasi hukum yang lebih efektif dalam menangani kejahatan siber.
2. Manfaat Praktis, memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan sistem perlindungan hukum yang ada. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam

¹⁴ Yuliana Beatrich Yosephine Purba, 2023, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum di Indonesia ", *Jurnal Sosains*, Vol. 3, No. 11, Hal. 2.

¹⁵ Ibid. Hal 3.

menyusun atau merevisi regulasi serta prosedur penanganan kasus *Revenge porn* agar lebih efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak korban.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan elemen yang sangat fundamental dalam suatu penelitian ilmiah, karena berperan sebagai pijakan utama dalam membangun argumen yang kuat serta merumuskan hipotesis yang akan diuji oleh peneliti. Kerangka Pemikiran memberikan dasar konseptual yang sistematis, sehingga penelitian yang dilakukan tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bagian ini, seorang peneliti akan menguraikan berbagai teori yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya, menjelaskan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, serta mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Dengan adanya kerangka pemikiran, penelitian yang dilakukan dapat memiliki hubungan yang erat dengan studi-studi sebelumnya, sehingga memperkuat argumentasi dan memperjelas posisi penelitian dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Selain itu, kerangka pemikiran juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi celah penelitian, memperkuat metodologi yang digunakan serta memberikan justifikasi terhadap pendekatan yang dipilih dalam analisis data dan penyusunan kesimpulan¹⁶.

Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum merujuk pada berbagai bentuk upaya hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman bagi individu, baik dari segi fisik maupun mental. Hal ini bertujuan untuk melindungi seseorang dari berbagai gangguan dan ancaman yang bisa datang dari pihak mana pun, serta menjamin keadilan dan hak-hak mereka tetap

¹⁶ Kwik kian Gie, 2024, “Pengertian Landasan Teori: Pentingnya dalam Penelitian”, <https://kwikkjiangie.ac.id/2024/10/31/pengertian-landasan-teori-pentingnya-dalam-penelitian/>, (diakses pada 22 februari 2025).

terjaga dalam setiap situasi. Perlindungan ini mencakup tindakan preventif maupun represif yang memberikan jaminan keamanan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat setiap individu serta menjamin pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan hukum didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan serta perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih lanjut, Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah potensi terjadinya sengketa hukum dan memastikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil tidak merugikan hak-hak masyarakat.¹⁸

Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai upaya penyelesaian ketika sengketa atau pelanggaran hukum telah terjadi. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan atau institusi hukum lainnya yang berwenang untuk memberikan keadilan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar.

¹⁷ Dian Dwi Jayanti, 2023, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, (diakses pada 25 februari 2025).

¹⁸ Tim Hukum Online, 2022, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/?page=2>, (diakses pada 22 februari 2025).

Pada prinsipnya, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap individu maupun kelompok untuk dapat menjalankan dan mempertahankan hak serta kepentingannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai subjek hukum.

Teori ini sangat berkaitan langsung dengan isu utama penelitian, yaitu bagaimana negara melalui instrumen hukum memberikan perlindungan terhadap korban *Revenge porn*, baik secara preventif (mencegah sebelum terjadi pelanggaran) maupun represif (menangani setelah terjadi pelanggaran). Dalam konteks penelitian ini, teori Hadjon menegaskan pentingnya:

1. Negara mengantisipasi penyebaran konten intim tanpa izin melalui regulasi dan edukasi digital.
2. Negara menyediakan mekanisme hukum untuk memulihkan korban *Revenge porn*, baik melalui jalur pidana maupun non-pidana.

Dengan kata lain, teori ini menjadi dasar dalam menilai apakah sistem hukum pidana di Indonesia sudah cukup memberikan perlindungan nyata kepada korban.¹⁹

b. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles, dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea, mengemukakan pemikirannya mengenai konsep keadilan yang menjadi bagian penting dalam filsafat moral dan hukum. Menurutnya, keadilan merupakan suatu keutamaan yang tampak dalam ketakutan terhadap hukum yang berlaku pada masa itu, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, bagi Aristoteles, seseorang yang patuh terhadap aturan hukum dalam suatu polis (negara-kota) dapat dianggap sebagai individu yang adil.

Aristoteles memahami konsep keadilan sebagai kesetaraan atau keseimbangan dalam hubungan antarindividu di masyarakat. Dalam hal ini, ia membedakan dua jenis kesetaraan, yaitu kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik mengacu pada prinsip bahwa semua orang

¹⁹ *Ibid.*

diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.

Contohnya, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sementara itu, kesetaraan proporsional mengacu pada prinsip bahwa hak dan kewajiban seseorang ditentukan berdasarkan kapasitas, kemampuan, serta kontribusinya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki keahlian atau tanggung jawab yang lebih besar akan mendapatkan penghargaan atau hak yang lebih besar pula.²⁰

Teori keadilan Aristoteles digunakan untuk menilai apakah korban *Revenge porn* telah mendapatkan keadilan, baik dalam proses hukum maupun hasil hukumnya.

c. Konsep Pemulihan

Pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c UU TPKS mencakup rehabilitasi mental dan sosial. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana rehabilitasi terbagi menjadi dua: rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis. Rehabilitasi psikososial meliputi bantuan psikologis dan sosial seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pekerjaan, dan pendidikan agar korban bisa kembali menjalani kehidupan normal. Sedangkan rehabilitasi psikologis adalah layanan dari psikolog untuk memulihkan kondisi mental korban yang mengalami trauma.²¹

d. Konsep Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sistem Hukum Pidana adalah sebuah proses yang komprehensif dalam penegakan hukum, melibatkan berbagai tahap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan hingga proses pemidanaan seorang individu yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Konsep ini, yang lebih dikenal dengan istilah "*criminal justice system*," awalnya diperkenalkan oleh

²⁰ Alisa Q, 2021, "Teori Keadilan Menurut Para Filsuf", https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/?srsltid=AfmBOoqCe-L7rBiejPlofhiMwQ8JJ9R1NRIjp26A_E-p6Vm5Vy4oiN3S, (diakses pada 22 februari 2025).

²¹ Della Maharane, & Faisol, & Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2024, "Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia", *DINAMIKA*, Vol. 30, No. 1, Hal 9962.

para ahli hukum pidana di Amerika Serikat, yang menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam konteks masyarakat.

Pembentukan sistem hukum pidana ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap cara kerja aparat dan lembaga penegakan hukum yang menganut pendekatan hukum yang terfokus pada ketertiban. Banyak pihak menyadari bahwa keberhasilan dalam menangani kejahatan seharusnya tidak hanya bergantung pada bagaimana baiknya organisasi kepolisian menjalankan tugas mereka, tetapi juga harus melibatkan berbagai elemen lain di dalam sistem, termasuk penyelidikan yang mendalam, proses persidangan yang adil, hingga penjatuhan hukuman yang tepat. Dengan demikian, sistem ini menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan efektif dan efisien dalam masyarakat.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban *Revenge porn* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, asas hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai pengaturan hukum yang ada serta penerapannya terhadap perlindungan dan Pemulihann korban.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum sekunder. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta literatur hukum lainnya yang menjadi dasar

²² Info Hukum, 2025, “Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/>, (diakses pada 07 maret 2025).

analisis. Penelitian normatif bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan aturan-aturan hukum yang berlaku secara sistematis.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan Pemulihann korban *Revenge porn* dalam sistem hukum pidana Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, hak atas privasi, kejahatan berbasis seksual, dan prinsip-prinsip Pemulihann dalam hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik melalui studi terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana *Revenge porn*, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum dan upaya Pemulihann korban dalam sistem hukum pidana Indonesia.²⁴

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Identifikasi Masalah

Pada tahap awal, peneliti menetapkan topik yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum, kemudian merumuskan permasalahan secara lebih terfokus agar penelitian dapat berjalan dengan arah dan tujuan yang terstruktur dan jelas.

b. Studi Literatur

Peneliti mengumpulkan serta mengkaji berbagai literatur dari beragam sumber, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen

²³ Muhammin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Hal. 48.

²⁴ *Ibid*, Hal. 56.

relevan lainnya guna memperkuat dasar teori serta memahami perkembangan penelitian terdahulu.

c. Penyusunan Proposal Penelitian dan Seminar Proposal

Menyusun proposal penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan metodologi penelitian.

d. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data berdasarkan metode yang telah ditentukan, khususnya melalui studi kepustakaan, dengan tetap menjaga validitas serta relevansi data yang diperoleh terhadap permasalahan penelitian.

e. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung tercapainya tujuan penelitian.

f. Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Sidang Skripsi

Setelah proses analisis data selesai dilakukan, peneliti menyusun laporan skripsi secara utuh yang meliputi bagian pendahuluan, telaah pustaka, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya, peneliti memaparkan hasil penelitiannya di hadapan tim penguji dan memberikan pertanggungjawaban atas temuannya dengan menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik yang melibatkan kajian terhadap sumber-sumber pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisisnya secara sistematis, dan studi dokumen yaitu menelaah dan mengkaji berbagai bahan hukum tertulis yang menjadi sumber data penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, literatur hukum, tesis, skripsi, dan dokumen terkait lainnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terdiri dari :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, Putusan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah dokumen dokumentasi hukum resmi meliputi buku hukum terkait dengan *Revenge porn*, jurnal/karya ilmiah terkait *Revenge porn*, dan bahan hukum sekunder lainnya yang terkait *Revenge porn*.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier mencakup referensi seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, artikel-artikel populer, dan laporan dari lembaga internasional atau organisasi non-pemerintah. Sumber ini digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut dan konteks yang mendukung pemahaman topik penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara

sistematis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban *Revenge porn* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan isi peraturan perundang-undangan, asas, serta konsep hukum yang relevan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi hukum yang berlaku saat ini.

Sementara itu, pendekatan interpretasi digunakan untuk menafsirkan norma-norma hukum yang bersifat tidak jelas, multitafsir, atau masih menimbulkan perdebatan dalam implementasinya. Melalui metode interpretasi hukum seperti gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai maksud dan tujuan dari ketentuan hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan Pemulihann korban.²⁵

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Lokasi Penelitian dari penelitian ini yaitu perpustakan Universitas Nusa Putra dan Universitas Kota Sukabumi dan Melakukan analisis kasus secara daring yang meliputi pencarian jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan Pemulihann korban *Revenge porn* dalam sistem hukum pidana indonesia, yang terletak pada perpusnas, gramedia, google scholar.

8. Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Usulan Topik Penelitian							
Penyusunan Proposal Penelitian							
Revisi Proposal Penelitian							
Pelaksanaan Seminar Proposal							
Revisi dan Dilanjutkan Peneliti Bab Selanjutnya							
Pengolahan Data dan Revisi Bab II,III,IV,V							
Sidang Akhir Skripsi							

²⁵ *Ibid*, Hal. 70.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, termasuk pemahaman mengenai *Revenge porn*, perlindungan hukum bagi korban, serta Pemulihann korban. Selain itu, akan dibahas juga penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik ini sebagai referensi untuk memperkaya kajian.

BAB III: DATA PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian, termasuk data primer seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur *Revenge porn* (UU ITE, KUHP) dan putusan pengadilan terkait. Data sekunder yang berupa literatur hukum dan penelitian terdahulu juga akan dijelaskan. Peneliti akan menguraikan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis terhadap sumber-sumber yang relevan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan. Fokus utama adalah menjawab dua rumusan masalah: pertama, mengenai perlindungan hukum bagi korban *Revenge porn* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan hasil analisis dari putusan kasasi 6069/K/Pid.Sus/2023 telah memenuhi ketentuan peraturan terkait perlindungan korban, khususnya dalam hal pemenuhan hak Pemulihann bagi korban.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan hukum dan Pemulihann bagi korban *Revenge porn* dalam sistem hukum Indonesia. Penutup juga akan mencakup saran-saran yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan atau penelitian lebih lanjut di bidang ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi korban *Revenge porn* di Indonesia telah diatur melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, peningkatan kesadaran akan bahaya kekerasan seksual berbasis elektronik, penyediaan akses pelaporan yang mudah, kehadiran regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta pengawasan aktivitas digital melalui Polisi Virtual. Sementara itu, upaya represif diwujudkan dalam bentuk ganti rugi, restitusi, kompensasi, konseling psikologis, bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi kepada korban. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara praktik penegakan hukum dan peraturan, rendahnya pemahaman masyarakat.

Analisis terhadap Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, dan 6069 K/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa meskipun pengadilan telah menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku, serta memerintahkan pemusnahan barang bukti digital, pemenuhan hak-hak korban belum optimal. Hak korban atas Pemulihann psikologis berkelanjutan, kompensasi, restitusi, serta partisipasi aktif dalam proses peradilan belum sepenuhnya diakomodasi. Putusan lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada Pemulihann menyeluruh bagi korban. Hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan korektif menurut Aristoteles, di mana negara seharusnya memberikan perlindungan dan Pemulihann proporsional sesuai tingkat kerugian korban, bukan hanya memfokuskan pada aspek pemidanaan pelaku.

B. Saran

Melihat masih adanya kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban *Revenge porn* di Indonesia, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada Pemulihann

korban, bukan hanya sekadar pemidanaan pelaku. Penegak hukum hendaknya secara tegas memanfaatkan ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan korban untuk memastikan korban memperoleh hak-haknya, seperti akses terhadap layanan konseling psikologis, bantuan hukum, dan kompensasi yang layak. Selain itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan edukasi publik mengenai bahaya *Revenge porn* dan pentingnya perlindungan data pribadi, agar masyarakat lebih sadar dan tidak mudah menyalahkan korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristoteles. (2007). Etika Nicomachean. Internet Archive.
- Dhoni Martien. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi. Mitra Ilmu.
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama.
- H. Romli SA, dkk. (2024). Perlindungan Hukum. Doki Course and Training.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk. (2022). Kekerasan Seksual. Media Sains Indonesia.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP. Muhammadiyah University Press.

Jurnal/Karya Ilmiah/Skripsi/Tesis

- Adhitya Lasaufa Yardha. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20 /Pid.Sus/2015/Pt Babel). Skripsi, Universitas Jambi.
- Ainun Reihannanda, dkk. (2022). “Pelaksanaan Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dihubungkan Dengan Keadilan”, Triwangsa Hukum, Vol. 2, No. 1, Hal. 5.
- Angela Ajeng Pangesti. (2024). “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Revenge porn*”, Alethea, Vol. 7, No. 2, Hal. 2–4.
- Azza Fitrahul Faizah & Muhammad Rifqi Hariri. (2022). “Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 7, Hal. 535–536.
- Della Maharane, Faisol, & Hisbul Luthfi Ashsyarofi. (2024). “Pemulihann Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia”, DINAMIKA, Vol. 30, No.1, Hal. 9962.
- Debora Sinaga & Ivana Lidya. (2024). “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Revenge porn...*”, Padjadjaran Law Review, Vol. 12, No. 1, Hal. 39.
- Dyah Permata Budi Asri. (2018). “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional...”, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1, Hal. 18.
- Febrian Duta Pratama, dkk. (2024). “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles”, Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 2, Hal. 16.
- Fariaman Laia & Laka Dodo Laia. (2023). “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking”, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 2, Hal. 42–43.
- Halliza. (2025). “Implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles Terhadap Harta Bersama...”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Iga Badi. (2021). “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual...”, Skripsi, Universitas Bosowa Makassar.
- Imelia Sintia T. & Erwinskyahbana. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dengan Motif Balas Dendam...”, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Iwan Rasiwan & Rheyna Terranova. (2024). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge porn* di Indonesia...”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 4, Hal. 159.
- Izzah Ummi Bariroh. (2022). “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online...”, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Maiswa Nur Inayah Ridwan. (2022). “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi *Revenge porn*...”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Melani Azzahra, dkk. (2025). “Analisis Kasus Cyber Crime di Indonesia...”, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol. 16, No. 1, Hal. 100.
- Nabila Chandra Ayuningtyas & Subekti. (2021). “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam...”, Recidive, Vol. 10, No. 3, Hal. 168.
- Nicodemus, Ade Andre. (2023). “Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber...”, Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Nurul Arifah. (2024). “Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam...”, Skripsi, UIN Surakarta.
- Priskila Wukir Asih Ardianingtyas. (2024). “Teori Keadilan Distributif Aristoteles Dalam Penetapan Imbalan Jasa Kurator...”, Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Putri Ayu, Mulyati Pawenei, & Ilham Abbas. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam”, JLP, Vol. 5, No. 2, Hal. 615–616.
- Riza Awaludin Rahmansyah, dkk. (2023). “Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles”, Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 1, Hal. 11.
- Solidaritas Telaumbanua, Triono Eddy & Ida Nadirah. (2024). “Penerapan Keadilan Korektif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi...”, Iuris Studia, Vol. 5, No. 3, Hal. 684.
- Tiara Rahmawati Nurdin. (2023). “*Revenge porn* dan Hak Atas Martabat Manusia...”, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, Hal. 60–66.
- Tiara Salman & Arrie Budhiartie. (2024). “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles...”, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 4, No. 2, Hal. 52–55.
- Yuliana Beatrich Yosephine Purba. (2023). “Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge porn* Dalam Jurisdiksi Virtual...”, Jurnal Sosains, Vol. 3, No. 11, Hal. 2–3.
- Zalzabila Armadani Purnama Sari. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam...”, Jurnal Magister Hukum, Vol. 8, No. 1, Hal. 5–7.

Artikel

- Adco Law. (2022). “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat”. <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>.
- Alisa Q. (2021). “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf”. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan>.

- Dian Dwi Jayanti. (2023). “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum>.
- Erica Khairani. (2025). “Indonesia adalah Negara Hukum”. <https://osf.io/e5kyx>.
- Info Hukum. (2025). “Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen”. <https://fahum.umsu.ac.id/info/sistem-peradilan-pidana>.
- Junisyah Nasution. (2025). “Apa itu Hukum Pidana dan Sumber Hukum Pidana di Indonesia”. <https://portalhukum.id/belajar-hukum>.
- Kwik Kian Gie. (2024). “Pengertian Landasan Teori: Pentingnya dalam Penelitian”. <https://kwikkiangie.ac.id/2024/10/31/pengertian-landasan-teori-pentingnya-dalam-penelitian/>.
- Komnasperempuan, 2023, “Kekerasan Dunia Maya”, https://www.instagram.com/p/C024x15Plsn/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses pada 24 agustus 2025.
- Tim Hukum Online. (2022). “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe>.
- Dwi Rizki. (2023). “Ini Sosok Alwi Husen Maolana yang Disebut Pelaku Pemerkosaan di Pandeglang...”. <https://warkota.tribunnews.com/2023/06/27/ini-sosok-alwi-husen-maolana-yang-disebut-pelaku-pemerkosaan-di-pandeglang-anak-mantan-pejabat>.

Perundang Undangan/Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN

Putusan Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Aris Kristiadi Pakpahan, lahir di kota sukabumi pada tanggal 28 september 2002 sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Laba Taruli Pakpahan dan Ibu Helen Kristina Harianja. Penulis pernah menempuh pendidikan SDK Kehidupan Baru Kota Sukabumi pada periode 2008 – 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi pada periode 2014 – 2017, kemudian melanjutkan pendidikan menengah akhir di SMA Mardi Yuana Kota Sukabumi pada periode 2017 – 2020, dan pada periode 2021 – 2025 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, dan telah menyelesaikan studinya. Penulis resmi dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum pada tanggal 06 Agustus 2025.

